



PUTUSAN

Nomor 698 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **GIN GIN bin SASA;**
Tempat Lahir : Garut;
Umur/Tanggal Lahir: 48 tahun/5 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Cikawung, RT.002, RW.001, Desa Samudra Jaya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Garut karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tanggal 6 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GIN GIN bin SASA bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 698 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GIN GIN bin SASA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa GIN GIN bin SASA dengan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi Persyaratan Data Kredit;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Data Tunggakan, Teguran, Peringatan dan Somasi;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Kendaraan Sebagai Jaminan Piutang;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kredit;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jaminan Fidusia;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa;
 - 1 (satu) bundel fotokopi BPKB yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama Gin Gin tertanggal 29 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar *print out* Kwitansi untuk pembayaran over kredit;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) lembar STNK asli nomor polisi Z-9453-DC;
- 2 (dua) buah plat nomor dengan nomor polisi Z-9453-DC;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Artha Asia Finance;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 27 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GIN GIN bin SASA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 698 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi Persyaratan Data Kredit;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Data Tunggakan, Teguran, Peringatan dan Somasi;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Kendaraan Sebagai Jaminan Piutang;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kredit;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jaminan Fidusia;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa;
 - 1 (satu) bundel fotokopi BPKB yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama Gin Gin tertanggal 29 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar *print out* Kwitansi untuk pembayaran over kredit;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) lembar STNK asli nomor polisi Z-9453-DC;
 - 2 (dua) buah plat nomor dengan nomor polisi Z-9453-DC;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Artha Asia Finance;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 698 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 275/PID.SUS/2022/PT BDG tanggal 21 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 27 Juli 2022 mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Menyatakan Terdakwa GIN GIN bin SASA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengalihkan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi Persyaratan Data Kredit;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Data Tunggakan, Teguran, Peringatan dan Somasi;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Kendaraan Sebagai Jaminan Piutang;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kredit;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jaminan Fidusia;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa;
 - 1 (satu) bundel fotokopi BPKB yang dilegalisir;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 698 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama Gin Gin tertanggal 29 Maret 2019;

- 1 (satu) lembar *print out* Kuitansi untuk pembayaran over kredit;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar STNK asli nomor polisi Z 9453 DC;

- 2 (dua) buah plat nomor dengan nomor polisi Z 9453 DC;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Artha Asia Finance;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pemeriksaan, yang di tingkat pertama sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), di tingkat banding adalah sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 100/Akta Pid.Sus/2022/PN Grt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Garut, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 10 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut pada tanggal 27 September 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 10 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 698 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Garut yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia atas kendaraan bermotor roda empat (mobil dump truk) merek Mitsubishi FE 74 tahun 2018 dengan nomor polisi Z 9453 DC telah mengalihkan objek Jaminan Fidusia dengan cara memindahtangankan mobil dump truk yang merupakan objek Jaminan Fidusia tersebut kepada Sdr. Nanang dengan cara over kredit dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu PT. Artha Asia Finance sehingga mengakibatkan PT. Artha Asia Finance menderita kerugian sebesar Rp347.801.233,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Terdakwa beralasan hukum dijatuhi pidana;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 698 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* perlu diperbaiki karena terdapat keadaan yang memberatkan yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* sebab perbuatan Terdakwa yang telah mengalihkan objek Jaminan Fidusia dengan cara memindahtangankan mobil dump truk telah mengakibatkan PT. Artha Asia Finance menderita kerugian sebesar Rp347.801.233,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) yang mana kerugian tersebut tidak dipulihkan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak mengganti kerugian yang diderita oleh PT. Artha Asia Finance tersebut;
- Bahwa oleh karenanya maka adalah adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 275/PID.SUS/2022/PT BDG tanggal 21 September 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 27 Juli 2022 tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **KEJAKSAAN NEGERI GARUT** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 698 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 275/PID.SUS/2022/PT BDG tanggal 21 September 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 27 Juli 2022 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **GIN GIN bin SASA** menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **16 Maret 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Yohanes Priyana, S.H., M.H.
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.
Panitera Pengganti,
Ttd.
Edward Agus, S.H. M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 698 K/Pid.Sus/2023